

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI JUAL BELI SECARA *ONLINE* (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh:

DWIYANDRI EFRIANTO

B111 16 402



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN
MELALUI JUAL BELI SECARA *ONLINE*
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun
2020-2022)**

**OLEH
DWIYANDRI EFRIANTO
B111 16 402**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI JUAL BELI SECARA
ONLINE**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh

**DWIYANDRI EFRIANTO
B111 16 402**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 12 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Kadarudin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa


N a m a : DWIYANDRI EFRIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : B11116402
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116402
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN
MELALUI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA
TAHUN 2020-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 07 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jin. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DWIYANDRI EFRIANTO
NIM	: B11116402
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA TAHUN 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiyandri Efrianto
NIM : B11116402
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Secara *Online* (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan



(Dwiyandri Efrianto)

ABSTRAK

DWIYANDRI EFRIANTO (B111 16 402) dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022)*” Dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui jual beli *online* dan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan melalui jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dan studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan berbagai media yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil penelitian yaitu terdapat beberapa faktor penyebab kejahatan penipuan melalui jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja yakni perkembangan teknologi, kemampuan menggunakan teknologi dan keahlian khusus, kebutuhan masyarakat, desakan ekonomi dan telah melakukan kejahatan berkali-kali. Adapun upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja yaitu melaksanakan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Upaya ini meliputi rangkaian tindakan pencegahan dengan tujuan untuk menekan peningkatan kasus tindak pidana penipuan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Kejahatan Penipuan, Kriminologi

ABSTRACT

DWIYANDRI EFRIANTO (B111 16 402) *Criminological Review of Fraud Crimes Through Online Buying and Selling (Case Study at the Tana Toraja Resort Police in 2020-2022)* Under the guidance of **Abd. Asis** as the Main Advisor and **Kadarudin** as the Assisting Advisor.

This study aims to determine the factors that cause fraud through online buying and selling and countermeasures by law enforcement officials to prevent fraud through online buying and selling in the jurisdiction of the Tana Toraja Resort Police.

This study uses empirical legal research methods with field study techniques (Field Research), namely research conducted to obtain primary data and secondary data. And literature research (library research), namely research conducted to collect secondary data by examining books, laws and regulations and data obtained from the writing of various media that are closely related to the writing of this thesis.

The results of the research are that there are several factors that cause fraud crimes through online buying and selling in the jurisdiction of the Tana Toraja Resort Police, namely technological developments, the ability to use technology and special expertise, community needs, economic pressure and having committed crimes many times. As for efforts to combat fraud through online buying and selling in the jurisdiction of the Tana Toraja Resort Police, namely carrying out legal processes according to applicable regulations. This effort includes a series of preventive actions with the aim of suppressing the increase in cases of criminal acts of fraud and law enforcement against perpetrators of fraud through online buying and selling within the jurisdiction of the Tana Toraja Resort Police.

Keywords: *Buying and Selling Online, Criminology, Fraudulent Crimes*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, kemurahan dan kasih setia-Nya yang menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Secara *Online* (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022)” guna memenuhi persyaratan dalam melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini disusun dan ditulis berbekal segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis sehingga penulis sangat membutuhkan masukan dan kritikan serta dukungan dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Segala tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pelajaran bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, bapak **Frans Tandipau'** dan ibu **Maria Paseleng**, yang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, nasehat dan dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis. Kepada saudara penulis, kakak **Eka Widy Libriani** dan adik **Fatricius Paseleng**, yang selalu menjadi teman hangat untuk berbagi cerita baik suka maupun duka, keluh dan kesah penulis

selama ini. Semoga semuanya selalu dilimpahi kebahagiaan dan keselamatan.

Penulis mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H. M.A.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Kadarudin, S.H., M.H. CLA.** selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Penguji I dan **Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.** selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.

5. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih banyak atas segala ilmu pengetahuan dan membantu melayani administrasi selama penulis menimbah ilmu.
7. Kepada **Kapolres Tana Toraja, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja** yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Keluarga Besar IPPMS Makassar, Teman-teman Blackhallway, Sangrapuan Family, Keluarga Besar Format Makassar, Keluarga Besar Gamara Unhas dan semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan ikatan kekeluargaan bagi penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan dalam

penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, penulis sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis

Dwiyandri Efrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Kriminologi	11
1. Pengertian Kriminologi	11
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
B. Kejahatan Penipuan.....	16
1. Pengertian Kejahatan.....	16
2. Kejahatan Penipuan	20
C. Jual Beli <i>Online</i>	27
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	34
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Secara <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tana Toraja	53
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Secara <i>Online</i>	61
1. Upaya Pre-emptif.....	62
2. Upaya Preventif	63
3. Upaya Represif.....	65
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel 1.1	Daftar Kasus Penipuan Melalui Jual Beli <i>Online</i>	54
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke – 19. Defenisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.¹

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untukd mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Ilmu kriminologi juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.²

Fenomena kejahatan yang terjadi belakangan ini semakin bervariasi, dimana kemajuan teknologi membawa banyak perubahan dan pergeseran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini telah memunculkan masalah-masalah baru dengan munculnya kejahatan yang semakin canggih dalam bentuk *cybercrime*. Penipuan secara *online* adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi

¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Krimonologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

dalam melakukan perbuatannya. Kejahatan penipuan *online* ditentukan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) sebagai suatu perbuatan pidana dan juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE 2008). Terdapat pula Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UURI ITE 2008 sebagai dasar hukum dalam menilai sebuah kasus ITE oleh para penegak hukum.³

Bentuk transaksi perdagangan yang berbasis teknologi canggih atau yang lebih dikenal dengan jual beli *online* (*e-commerce*) telah mereformasi bentuk perdagangan konvensional dimana interaksi individu dengan individu, individu dengan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung berubah menjadi interaksi tidak langsung. Sistematis transaksi dalam bentuk jual beli *online* menciptakan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia *virtual*. Secara umum jual beli *online* (*e-commerce*) sendiri adalah bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan

³ Mahkamah Agung, “Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (<https://mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite>, Diakses pada 25 Februari 2023)

barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik, sehingga memberikan kemudahan pemasaran produk dan menghemat biaya dan waktu.⁴

Banyaknya *platform* media jual beli *online*, *facebook* menjadi salah satu media yang populer digunakan dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, dengan berbagai fitur yang ditawarkan salah satunya adalah *marketplace*. Fitur ini memberikan kemudahan cukup dengan mengunggah produk yang akan dijual kemudian pembeli bisa langsung menghubungi satu sama lain secara instan melalui fitur pesan *Facebook*.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh media jual beli *online*, memunculkan dampak negatif yang cenderung merugikan pengguna, karena terdapat kesempatan oleh individu untuk berbuat kecurangan atau kejahatan. Faktor penyebabnya tidak lain karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu, dan kurangnya wawasan dalam penggunaan media jual beli *online* sehingga peluang menciptakan kecurangan atau kejahatan sangat besar.⁵

Faktor lain yang mendasari masyarakat memilih melakukan transaksi jual beli *online* karena melihat nilai keuntungan dimana produk-produk yang ditawarkan secara *online* relatif lebih murah dan lebih beragam serta interaksi dapat dilakukan meskipun berada di tempat yang berbeda. Perkembangan teknologi dan informasi yang sejatinya digunakan untuk

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. vii

⁵ *Ibid.*

memudahkan interaksi sosial masyarakat, malah disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mencari keuntungan sendiri. Masyarakat dengan mudah tergiur akan keuntungan yang ditawarkan dan tidak peduli akan kemungkinan penipuan yang akan terjadi. Tidak adanya kesepakatan secara formal mengakibatkan korban sulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana.⁶

Beberapa bentuk penipuan jual beli *online* yang marak terjadi seperti produk yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, produk yang dipesan tidak sampai ditangan pembeli, terjadi kerusakan pada produk yang dibeli, bahkan terdapat oknum yang menyalahgunakan media jual beli *online* untuk melakukan penipuan dengan menggunakan identitas orang lain.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor (selanjutnya disingkat Polres) Tana Toraja sendiri persentase kejahatan penipuan *online* mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir yakni dari bulan Januari – Juni 2022 Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja mencatat sebanyak 26 laporan kasus penipuan *online* yang diterima. Menurut informasi dari salah satu penyidik di wilayah hukum Polres Tana Toraja mengatakan bahwa, modus penipuan *online* ini bervariasi mulai dari praktik jual beli, pengurusan dana asuransi bahkan berkaitan dengan nama pejabat Pemerintah.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Arsyad Parende, “Penipuan Online Marak di Toraja, Sudah 26 Kasus, Nilai Transaksi Capai Rp 500 Juta” (<https://kareba-toraja.com/penipuan-online-marak-di-tana-toraja-sudah-26-kasus-niai-transaksi-capai-rp-500-juta>, Diakses Pada 18 Oktober 2022)

Terdapat modus baru dalam praktik jual beli dimana penipu atau pelaku kejahatan bertindak sebagai perantara terhadap pembeli dan penjual. Jumlah kerugian dari 26 kasus penipuan *online* tersebut bervariasi mulai dari Rp 3.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-. Dijelaskan bahwa calon pembeli dan penjual bertemu karena dipertemukan oleh penipu. Penipu mengaku ke calon pembeli sebagai pemilik barang dan mengaku ke penjual sebagai pembeli, lalu pembeli mentrasfer uang ke si penipu dan si penipu tidak mentrasfer uang ke pemilik barang.⁸

Salah satu contoh kasus, pada pertengahan tahun 2021 terjadi penipuan terhadap seorang pendeta di Tana Toraja bernama Hans Lura. Tim penyidik Polres Tana Toraja menetapkan tersangka Stenly Kopalit (45) warga Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara mendekam di rutan kelas II B Makale, Tana Toraja. Pendeta Hans mengungkapkan bahwa beliau telah memesan satu unit rumah Manado ke Stenly, bahkan setelah penyelidikan kasus, hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pendeta Hans telah mentransfer uang kepada Stenly sebesar Rp 227.500.000,-. Beliau mengatakan telah melakukan pembayaran selama 11 kali dan telah terjadi kesepakatan bahwa akan dibangun satu unit rumah manado untuk pesanan pendeta Hans Lura.⁹

Fakta mengungkapkan bahwa Stenly dalam kasus ini berprofesi sebagai narahubung atau perantara antara korban dan penyedia barang,

⁸ *Ibid.*

⁹ Tommy Paseru, "Pendeta di Toraja Jadi Korban Penipuan, Sudah Transfer Uang Ratusan Juta" (<https://makassar.tribunnews.com/2021/07/10/pendeta-di-toraja-jadi-korban-penipuan-sudah-transfer-uang-ratusan-juta>, Diakses Pada 06 Agustus 2022, 2022)

namun kepada korban, Stenly mengaku sebagai pemilik barang yang diperdagangkan. Hingga pertengahan tahun 2021, rumah yang dipesan tak kunjung jadi. Pelaku menggunakan media sosial *facebook* untuk menawari korban lewat fitur *marketplace*, dimana interaksi antara pelaku dan korban berlanjut ke media *whatsapp*. Korban semakin percaya terhadap pelaku karena pelaku menyertakan hasil-hasil foto pengerjaan rumah manado ditambah dengan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga biasanya.¹⁰

Berbagai upaya telah dilakukan oleh institusi dalam menanggulangi kejahatan penipuan itu sendiri, namun pengaruh perkembangan teknologi membuka kesempatan oknum-oknum tertentu melakukan berbagai bentuk penipuan melalui media *online*. Dalam bidang regulasi, Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang kejahatan penipuan *online* dengan adanya UURI ITE 2008, Perlindungan Konsumen, Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan. Dalam lingkup institusi Polres Tana Toraja sendiri membentuk divisi khusus yang menangani tindak pidana secara *online (cybercrime)*, yakni unit Tindak Pidana Tertentu yang juga merupakan sub bagian dari Satuan Reserse dan Kriminal. Pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi penggunaan media sosial kepada masyarakat agar masyarakat lebih bijaksana, waspada dan tidak mudah percaya serta tergiur dengan segala bentuk iming-iming yang ditawarkan media sosial.

¹⁰ *Ibid.*

Segala bentuk upaya penanggulangan diharapkan mampu menekan angka kasus kejahatan penipuan secara *online* dan memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan. Pentingnya kesadaran dari pengguna media sosial menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang *Cyber Crime*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kejahatan ini lebih lanjut terkait dengan penipuan melalui jual beli secara *online*, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Melalui Jual Beli Secara *Online*” (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2020-2022).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui jual beli secara *online*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penipuan melalui jual beli secara *online* di wilayah hukum Polres Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan penipuan melalui jual beli secara *online*.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penipuan melalui jual beli secara *online* di wilayah hukum Polres Tana Toraja.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Adapun penjelasan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat pula digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum terlebih khusus hukum pidana mengenai faktor penyebab kejahatan penipuan jual beli *online* dari sudut pandang kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran terkait penyelesaian masalah kejahatan penipuan *online* dan kasus-kasus yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam melakukan tindak pidana bagi para penegak hukum dan masyarakat.
- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat agar menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan lebih bijaksana sehingga terhindar dari tindakan-tindakan penipuan melalui sistem *online* yang saat ini sedang marak terjadi.

- c. Menambah wawasan baru bagi penulis dan juga sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Siti Nursyamsi Rahman, “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media *Online* (Studi Kasus Polres Gowa Sulawesi Selatan)”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018).

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Sejauhmana dampak tindak pidana penipuan melalui media *online*?
 - 2) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *online* di Kota Makassar?
2. Adhi Dharma Aryyaguna, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online* (Study Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017). Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis *online*?
 - 2) Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang?

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian oleh Siti Nursyamsi Rahman berfokus pada sudut pandang korban kejahatan sedangkan penelitian oleh Adhi Dharma Aryyaguna memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan. Penelitian tentang tinjauan kriminologis kejahatan penipuan melalui jual beli secara *online* (studi kasus di Kepolisian Resor Tana Toraja tahun 2020-2022) ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana melalui transaksi jual beli secara *online* dan upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui jual beli secara *online* di wilayah hukum Polres Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, ilmu kriminologi tergolong sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda dan baru dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya, sebab hal ini dapatlah kita temukan dalam sejarah asal mula perkembangan ilmu kriminologi itu sendiri, sehingga dalam beberapa literatur lahirnya kriminologi berasal dari penyelidikan oleh C. Lambrosso (1876) yang dalam penelitiannya menemukan konsep penjahat dan kejahatan.¹¹

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.¹²

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879.

¹¹ Hazairin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 1

¹² Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 11

Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹³

Kriminologi juga dijelaskan oleh Fattah, dengan mengemukakan bahwa:¹⁴

Kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai Ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Fattah mendefinisikan bahwa “kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.

Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim menyatakan bahwa, “kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana”.¹⁵

Sedangkan Hoefnagels yang merupakan salah satu kriminolog Belanda berpendapat bahwa:¹⁶

Kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi dan pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.

Selain penjelasan di atas, terdapat beberapa sarjana terkemuka yang memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:¹⁷

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2017, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc.Cit.*

- a. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa (*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*) kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. W. A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME. Noach mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- e. Stephen Hurwits mengemukakan bahwa kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- f. R. Soesilo mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya

hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Wolf Gang mengartikan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut, sekalipun secara redaksional berbeda, tetapi secara esensial kelihatannya sama, bahwa kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Richard Quinney, tokoh kriminologi baru dan kriminologi kritis atau lebih dikenal dengan kriminologi konservatif dan kriminologi konvensional memasukkan ruang lingkup kajian kriminologi secara lebih luas lagi dengan mengatakan bahwa:¹⁹

Suatu pemahaman kejahatan dengan menyajikan secara bolak-balik antara kebijakan konvensional tentang kejahatan dan konsep baru yang menegaskan gagasan tradisonal, meliputi

¹⁸ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 3

¹⁹ Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

beraneka fase kejahatan dari sistem hukum dalam teori hingga realitas sosial warga masyarakat, dari dunia penjahat hingga otoritas legal, dari pendekatan tradisional dalam pengadilan kejahatan hingga gagasan radikal tentang keberadaan sosial.

Quinney dalam membahas kriminologi juga memperkenalkan gagasan *penomenologi* (ilmu pengetahuan ilmiah tentang manusia dan pengalaman reflektifnya dalam kehidupan nyata) ke dalam penelitian kriminologi. Pendekatannya sangat berbeda dan menekankan pada konflik kelas ekonomi.

Prof. Noach mengemukakan bahwa, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tingkah laku tercela”, menurut Prof. Noach ruang lingkup kriminologi meliputi:²⁰

- a. Gejala-gejala kejahatan, seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana didalamnya membahas mengenai berapa kali terjadi pencurian, barang apa yang menjadi objek pencurian, *modus operandi* dilakukan seperti apa, dan lain-lain.
- b. Sebab-sebab kejahatan, yang dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya.
- c. Akibat kejahatan, dalam hal ini meliputi akibat yang diderita oleh korban, oleh masyarakat termasuk bagi si pelakunya baik kerugian secara materil maupun immaterial.
- d. Tingkah laku tercela.

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan dalam bukunya “Ruang Lingkup Kriminologi” bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah:²¹

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

²⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26-27.

²¹ Totok Sugiarto, *Op.Cit.*, hlm. 4

Oleh karena demikian, maka ruang lingkup studi kriminologi pada kenyataannya sebagaimana ditegaskan oleh Abdulsyani adalah mencakup tiga bagian pokok, yaitu:²²

- 1) Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas.
- 2) Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas.
- 3) Konsep penanggulangan kriminalitas.

B. Kejahatan Penipuan

1. Pengertian Kejahatan

Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Tindak pidana yang pada dasarnya diartikan dalam cakupan yang luas merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, dimana mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²³

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, sehingga istilah *strafbaarfeit* disimpulkan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. *Delict* dalam bahasa asing artinya

²² *Ibid.*, hlm. 4-5

²³ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁴

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana yang pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksinya. Moeljatno berpendapat bahwa:²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana, ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas tindak pidana seperti; perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana, melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan apakah perbuatan pidana tersebut mengarah ke tindak pidana dalam hal kejahatan atau suatu pelanggaran.²⁶

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Konsep kejahatan sekalipun tidak dirumuskan sebagai

²⁴ *Ibid.*, hlm. 6

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12

²⁶ *Ibid.*

delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*.²⁷

Dalam bukunya A. S. Alam dan Amir Ilyas menuliskan bahwa pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu:²⁸

a. Perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*)

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Suatu perbuatan bagaimanapun jeleknya sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

b. Perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*)

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak didefinisikan secara terperinci, namun dalam buku II KUHPidana secara jelas mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan dalam buku II diatur sebagaimana dari pasal 104 sampai pasal 488 KUHPidana.

²⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 117-118

²⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 30

Dalam bukunya Moeljatno menuliskan pengertian kejahatan didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁹

Sue Titus Reid menyatakan bahwa:³⁰

kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang mana dilakukan oleh seseorang yang bukan dalam hal pembelaan atau pembenaran dan diancam sanksi pidana oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³¹

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat jika suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan maupun pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Tidak jauh berbeda dengan defenisi di atas, Martin R. Hasskel dan Lewis Yablonski menyatakan bahwa, suatu tindakan disebut sebagai kejahatan jika memiliki variabel sebagai berikut:³²

²⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78

³⁰ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- a. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan atau karena kealpaan.
- b. Perbuatan di atas hendaknya merupakan pelanggaran atas hukum pidana karena dilarang atau diperintahkan.
- c. Harus adanya niat jahat atau kealpaan.
- d. Adanya suatu hubungan antara perbuatan dengan kesengajaan maupun kealpaan.
- e. Diancam dengan hukuman oleh hukum pidana.

2. Kejahatan Penipuan

Dalam perkembangan era globalisasi yang semakin canggih, pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin beragam pula. Terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat menjadi suatu keharusan bagi setiap individu, bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi dibalik nilai positif yang tercantum dari pernyataan tersebut malah ditafsirkan salah oleh beberapa individu atau kelompok sehingga memungkinkan munculnya tindakan-tindakan melawan hukum dalam hal ini tindakan penipuan. Tindakan penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain baik secara materil maupun immaterial sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yaitu

menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, sebagai berikut:

a) Menurut pengertian bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa tipu berarti kecoh, daya acara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Artinya bahwa yang terlibat dalam tindakan penipuan ada dua pihak yaitu orang yang menipu disebut penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk meyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³³

b) Menurut pengertian yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dilihat dari segi hukum sampai saat ini belum didefenisikan secara jelas, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHPidana. Dalam rumusan KUHPidana penipuan bukanlah suatu defenisi melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan

³³ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenakan pidana.³⁴

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah *bedrog* yang berarti kebohongan yang dibuat untuk mencari keuntungan pribadi. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 379a KUHPidana. Penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:³⁵

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHPidana.
- b) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana dalam bentuk pokok dan Pasal 379 KUHPidana dalam bentuk khusus.

Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan (*bedrog*), di dalamnya terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif, antara lain:³⁶

- a) Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - 1) Memakai nama palsu;
 - 2) Martabat atau keadaan palsu;

³⁴ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm. 28

³⁵ *Ibid.*, hlm. 29

³⁶ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hlm. 113-116

- 3) Rangkaian kata bohong atau tipu muslihat;
 - 4) Menyerahkan sesuatu barang;
 - 5) Membuat utang;
 - 6) Menghapuskan piutang.
- b) Unsur subjektif mengandung unsur sengaja, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum.

Berbicara tentang kejahatan penipuan pada Pasal 378

KUHPidana, R. Soesilo merumuskannya sebagai berikut:³⁷

- a) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) Membujuknya itu memakai:
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - (2) Akal cerdas atau tipu muslihat
 - (3) Karangannya perkataan bohong
- b) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
- c) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain terpenuhi.
- d) Seperti halnya juga dengan pencurian maka penipuan jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394 KUHPidana.

³⁷ Aswan, *Op.Cit.*, hlm. 30-31

Tindak pidana penipuan pada umumnya adalah berupa penipuan dalam bentuk pokok atau standar yang dimuat dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana merumuskan bahwa:³⁸

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Tindak pidana penipuan tidak hanya dimuat dalam KUHPidana melainkan terdapat pula aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *cybercrime* yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam aturan ini membahas secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan juga mengatur mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan dunia maya beserta ancaman pidananya.

Bab VII UURI ITE 2008 yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan internet dan atau dunia maya, tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan itu sendiri, akan tetapi terhadap penipuan melalui sistem jual beli *online*, kita dapat berfokus pada pasal-pasal yang terkandung didalamnya, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 dengan melihat bahwa terpenuhi unsur-

³⁸ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 260

unsur pidana yang ada. Meskipun dalam Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 tidak mengatur secara jelas tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana. Dapat diartikan bahwa Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 merupakan cakupan secara luas dari tindak pidana penipuan secara konvensional atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

Tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan kemajuan internet tergolong ke dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam lingkup penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal Content* sendiri merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet mengenai sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat. *Computer Related Fraud* didefinisikan sebagai kecurangan atau

³⁹ Aswan, *Op.Cit.*, hlm. 34

bentuk penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.⁴⁰

Pada dasarnya penipuan secara *online* mirip dengan penipuan konvensional, dimana yang membedakan dari segi sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya secara hukum tindak penipuan secara *online* diberlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam KUHPidana. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHPidana sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dan konsumen. Dapat pula dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yakni, 378 KUHPidana jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No 11 2008 tentang penipuan atau kejahatan ITE,⁴¹ dan tetap memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar dalam menilai sebuah kasus ITE.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 64

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 72

C. Jual Beli *Online*

Dewasa ini pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik dari sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan bahkan kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet saat ini tidak lagi menjadi hal sulit untuk diakses dan tanpa batas, jadi tidak heran apabila semua kalangan baik yang tua maupun muda menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Internet dalam hal ini media sosial menjadi suatu keharusan yang wajib dimiliki semua kalangan karena segala bentuk informasi dapat diakses melalui kecanggihan media sosial.

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari juga telah merambat ke dalam sektor ekonomi masyarakat, dimana adanya peralihan pola mata pencaharian masyarakat secara khusus dalam praktik perdagangan atau lebih dikenal dengan istilah jual beli *online*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menawarkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴²

Secara harafiah, pengertian jual beli diambil dari dua suku kata yaitu, jual yang memiliki arti perbuatan menjual dan beli yang memiliki arti perbuatan membeli, sehingga dalam kegiatan jual beli terdapat transaksi

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 589

untuk menukarkan sesuatu antara uang dengan barang maupun barang dengan barang. Kata *online* sendiri juga terdiri dari dua kata, yakni *On* (Inggris) yang berarti hidup dan *Line* (Inggris) yang artinya garis, lintasan, lintasan, atau jaringan, sehingga *online* sendiri dapat diartikan “di dalam jaringan” atau koneksi atau secara umum dipahami sebagai keadaan dimana terkoneksi dengan jaringan internet. Jual beli *online* bisa dikategorikan dalam akad *as-salam* karena transaksi yang dilakukan dalam jual beli *online* adalah dengan membayar terlebih dahulu kemudian barang diserahkan ke pembelinya. Maka jual beli *online* bisa dikatakan sebagai jual beli dengan pembayaran dimuka, sedangkan penyerahan barangnya dikemudian hari.⁴³

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli *online* dikenal juga dengan istilah *e-commerce*. *Electronic Commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁴⁴

⁴³ Hafidz Muftisany, 2021, *Hukum Jual Beli Online*, Intera, hlm. 8

⁴⁴ Abdul Halim Barakatullah, 2018, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 13

Menurut Chaffey menyebutkan bahwa:⁴⁵

E-commerce adalah “*all electronically mediated information exchanges between an organization and its external stakeholders*”, bahwa dengan kata lain *e-commerce* memiliki cakupan yang lebih luas dimana meliputi *buy side* yaitu transaksi dengan pemasok dan *sell side* yaitu transaksi dengan pelanggan.

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Suatu transaksi *e-commerce* merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya karena mengandung suatu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat penawaran dari penjual lalu ada penerimaan dari pihak pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁶

Jual beli secara *online* atau transaksi elektronik memberikan kemudahan dari berbagai aspek, bahkan dipandang sebagai interaksi sosial yang sangat efisien ditengah padatnya kegiatan sehari-hari. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat terjalin meskipun tidak adanya interaksi secara langsung. Kontribusi media menjadi pendorong transaksi elektronik semakin bervariasi dengan menghadirkan ragam aplikasi dan situs yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pelaksanaan

⁴⁵ Adhi Prasetyo (et.al.), 2021, *Konsep Dasar E-commerce*, Yayasan Kita Menulis, hlm. 4

⁴⁶ Muhammad Kamran dan Maskun, “*Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*”, *Balobe Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 1, Nomor 1, April 2021, hlm. 46-47

jual beli secara elektronik di Indonesia dilakukan oleh berbagai *merchant* atau situs elektronik, diantaranya:

a. Mandiri

Pada jenis situs ini, penjual melakukan pengaturan penjualan secara mandiri dengan menyediakan barang, penjualan barang, pengaturan cara pembayaran dan pengiriman barang. Kebanyakan penjual mandiri ini biasanya menggunakan situs sosial media seperti melalui jejaring *Facebook*.

b. Forum Jual Beli

Pada forum jual beli, penjual dan pembeli berkumpul dalam satu forum daring. Penjual akan menawarkan barangnya pada suatu iklan atau postingan kemudian pembeli dapat memilih barang dan menghubungi penjual apabila tertarik. Transaksi yang digunakan tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti halnya memilih cara *Cash on Delivery (CoD)* atau dengan menggunakan jasa rekening bersama.

c. Situs yang dikelola Agen Elektronik

Agen elektronik mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam cara transaksi jual beli. namun secara umum terbagi atas tiga bagian yakni:

- 1) Agen elektronik hanya mengatur penayangan barang yang akan dijual. Cara transaksi ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

- 2) Agen elektronik mengatur penayangan barang yang akan dijual, cara transaksi jual beli dan cara pengiriman barang. Situs jenis ini biasanya menggunakan rekening bersama milik sendiri atau yang disebut dengan *Escrow Account*.
- 3) Agen elektronik yang mengelola penyediaan barang, penayangan barang, cara transaksi, dan pengiriman barang. Situs semacam ini juga menggunakan konsep *escrow account*.⁴⁷

Transaksi elektronik atau daring yang digunakan situs-situs jual beli online diantaranya:⁴⁸

a. *Cash on Delivery (CoD)*

- 1) Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang ditayangkan oleh penjual sehingga penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.

- 2) Membayar melalui jasa kurir atau *Delivery Service*

Penjual dan pembeli menentukan kesepakatan untuk menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir.

⁴⁷ Muhammad Rizqi Romdhon, 2015, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-syafi'i*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 94-96

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 96-98

b. *Debit on Delivery* atau *Credit on Delivery*

Transaksi dengan cara *Debit on Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank. Pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan atau dapat pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit on Delivery*.

c. Menggunakan transfer rekening bank

Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM, atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yakni dengan cara transfer ke rekening bank melalui internet.

d. Menggunakan dompet *virtual*

Dompet *virtual* merupakan tempat menyimpan uang di dunia maya, dengan cara kerja seperti kartu debit. Dompet *virtual* ini juga dapat digunakan pengguna untuk menyimpan dana hasil penjualan (*remit*) dan dana hasil pengembalian (*refund*) transaksi.

e. Menggunakan *Escrow Account*

Escrow Account merupakan metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, kemudian agen elektronik mentransferkan uang kepada penjual. Pihak agen elektronik akan memberikan notifikasi kepada penjual bahwa

pembeli telah mentransferkan uangnya, selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli akan menginformasikan kepada agen elektronik bahwa barang yang dibeli telah sampai ditujuan. Terakhir agen elektronik mentransferkan uang pembayaran pembeli kepada penjual.

Dalam jual beli *online*, masyarakat melakukan perjanjian jual beli *online* lewat perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia baik seperti Tokopedia, Blibli.com, Lazada, Zalora, Bukalapak, Traveloka, Shoope, Kaskus, Berrybenka atau *marketplace* besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman. Ditengah banyaknya perusahaan *e-commerce* di Indonesia, masih terdapat pula masyarakat yang tergiur menggunakan situs atau media lain dalam melangsungkan perjanjian jual beli *online* seperti jejaring *Facebook, Messenger, Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter* atau forum yang tentunya sangat besar resiko terjadinya penipuan karena bukan merupakan perusahaan *e-commerce* terkemuka dimana tidak mempunyai struktur yang baik sehingga cenderung tidak aman sehingga menciptakan kesempatan terjadinya tindak kejahatan penipuan.⁴⁹

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* rawan terjadi penipuan

⁴⁹ Muhammad Kamran dan Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

diakibatkan karena dalam perjanjian jual beli *online*, tidak ada aktivitas pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dan terkadang kedua belah pihak tidak saling mengenal. Masalah hukum yang kerap terjadi dalam jual beli *online* seperti halnya pembeli sudah membayar harga barang tetapi penjual tidak mengirim barang tersebut sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai di tujuan, dikarenakan barang tersebut tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya.⁵⁰

Terlepas dari aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat, Undang-undang telah mengatur banyak tentang perlindungan hukum bagi aktivitas perjanjian jual beli *online*, namun dalam penerapannya, penegak hukum belum sepenuhnya mengoptimalkan peraturan hukum tersebut untuk mengantisipasi atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*.⁵¹

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Penggolongan sebab terjadinya kejahatan dalam perspektif biologis, yaitu:

1. Teori Cesare Lambroso

Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut Lambroso menyebutkan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso menjelaskan bahwa, “para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi”. Teori Lambroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lambroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah. Dalam penelitiannya mengenai kejahatan, Lambroso mengukur ribuan narapidana yang hidup dan mati.⁵² Beliau memanfaatkan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medisnya. Fakta penelitian Lambroso mengungkapkan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya.

Teori Lambroso tentang *born criminal* mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan, berbeda dengan laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh cemburu, dendam dan lain-lain. Berdasarkan penelitian ini,

⁵² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38-39

Lambroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan, yakni:⁵³

- a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuannya untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya, kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c) *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga memengaruhi pribadinya. Contohnya, penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena faktor kehormatan.

Menurut salah satu pengikut Lambroso, Enrico Ferri berpendapat bahwa:⁵⁴

Suatu kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur) dan faktor-faktor sosial (umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Beliau juga mengatakan bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

2. Tipe fisik

a) Ernest Kretchmer

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:⁵⁵

- 1) *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila);
- 2) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar;

⁵³ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

⁵⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 53

- 3) *Pyknic*: tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi;
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

b) William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa, “terdapat korelasi yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang”. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu:⁵⁶

- 1) *The endomorph* (tubuh gemuk);
- 2) *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis);
- 3) *The ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Selanjutnya Sheldon mengemukakan bahwa:

“*Solid flesh and bone of the individual*” (daging padat dan tulang seorang individu) merupakan “*basis for the study*” (dasar untuk melakukan kajian) yang memberikan suatu *frame of reference*. Sheldon juga berpendapat bahwa seseorang yang didominasi sifat bawaan *mesomorph* (secara fisik kuat, agresif, dan atletis) akan cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal.

Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis,

Sheldon menghasilkan suatu “*Index to Delinquency*” yang digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.⁵⁷

3. Disfungsi Otak dan *Learning Disabilities*

Disfungsi otak secara umum banyak ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.⁵⁸

4. Faktor Genetik

Memandang kejahatan sebagaimana disebabkan oleh faktor genetik yang menyimpulkan bahwa jika proses pembuahannya hingga dilahirkan, mendapat pemeliharaan dan perawatan terjadi kesalahan. Terdapat beberapa penelitian tentang faktor genetik terjadinya kejahatan diantaranya; *Twin Studies* (Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick), studi tentang pasangan kembar yang dikaitkan dengan kejahatan serius; *Adaption Studies* (kriminalitas dari orangtua asli disbanding orangtua angkat; *The XYY Syndrome* (kromosom XYY memiliki tubuh tinggi, agresif, sering melakukan kekerasan).⁵⁹

Teori-teori sebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif psikologis, yaitu:

1. Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud (1856-1993), seorang penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa:

Kriminalitas merupakan hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan reda. Pendekatan *psychoanalytic* menjelaskan secara luas baik fungsi normal maupun asosial.

⁵⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 54

⁵⁹ *Ibid.*

Tiga prinsip dasar menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan dalam bentuk: ⁶⁰

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

2. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder sebagian besar dialami oleh para penghuni Lembaga pemasyarakatan. Phillipe Pinel, seorang dokter Perancis menyebutkan “kekacauan mental” sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*) atau dokter Inggris, James C. Prichard menyebutnya “*moral incanity*” dan oleh Gina Lombroso-Ferrero menyebutnya sebagai “*irresistible atavistic impulses*”. Dewasa ini, penyakit mental disebut *antisocial personality* atau *psychopathy*, yakni suatu kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.56

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57

Psikater Hervey Clecke memandang *psychopathy* sebagai penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Hervey Clecke berpendapat bahwa:⁶²

Para *psychopathy* terlihat mempunyai kesehatan mental yang bagus, tetapi apa yang disaksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopathy* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

3. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage*, yang menunjukkan aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Psikolog John Bowl mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, antara lain:⁶³

- a) *Specificity*, kasih sayang bersifat selektif;
- b) *Duration*, kasih sayang berlangsung lama dan bertahan;
- c) *Engagement of emotion*, kasih sayang melibatkan emosi;
- d) *Ontogeny*, kasih sayang pada satu figur utama;
- e) *Learning*, kasih sayang adalah hasil dari interaksi sosial yang mendasar;
- f) *Organization*, kasih sayang mengikuti suatu organisasi;
- g) *Biological function*, perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis yakni *survival*.

Teori-teori penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif sosiologis sebagai berikut, yakni:

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 58

1. Teori *Anomie*

Emile Durkheim, ahli sosiologi Perancis menekankan pada apa yang disebut “*normlessness, lessens social control*”, yang artinya adalah mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

Emile Durkheim mengemukakan bahwa: ⁶⁴

Salah satu cara mempelajari masyarakat, yakni dengan melihat pada bagian-bagian komponennya, dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Apabila masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan atau ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *disfunctional* (tidak berfungsi).⁶⁵

Penjelasan tentang perbuatan manusia, terutama perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri si individu melainkan terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum akan merosot. Kelompok-kelompok terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 63

⁶⁵ *Ibid.*

tindakan dan harapan orang lain. Dalam hal ini Durkheim memperkenalkan istilah *anomie*, yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.⁶⁶

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya memandang bahwa kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, sehingga menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Terdapat tiga teori utama dari penyimpangan budaya, yakni:⁶⁷

a) *Social Disorganization Theory*

Memfokuskan diri pada perkembangan area-area angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* yaitu, tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas.

⁶⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 59

⁶⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 70-74

b) *Differential Association*

Sutherland mencetus teori yang disebut *differential association theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh sebagai penjahat. Dengan adanya individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum, disebabkan adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

c) *Culture Conflict Theory*

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kurangnya ketetapan dalam perjalanan hidup;
- 2) Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda,

masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri.

3. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial merujuk pada perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu,⁶⁸

Travis Hirschi, pada tahun 1969, mengemukakan teori kontrol sosial paling andal dan sangat populer dengan merevisi teori-teori kontrol sosial sebelumnya. Hirschi berpendapat bahwa.⁶⁹

Seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Hirschi juga menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orangtua, sekolah, dan lembaga lainnya.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu:⁷⁰

- a) *Attachment* adalah keterkaitan seseorang pada (orangtua), sekolah, atau lembaga lainnya sehingga dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;
- b) *Involvement* adalah frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan;
- c) *Commitment* yakni sebagai suatu investasi seseorang di masyarakat dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 76

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 80

⁷⁰ *Ibid.*

- kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya;
- d) *Belief* adalah pandangan nilai moral yang tinggi, suatu unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap gejala kejahatan baik menyangkut sebab yang menimbulkannya (*causes*) maupun usaha penanggulangannya (*response*). Penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal hendaklah dipandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan.⁷¹

Menurut Hoefnagels, menyatakan bahwa, “kebijakan kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan, oleh sebab itu, kebijakan kriminal merupakan bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar yakni kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)”.⁷²

Sebagai ilmu tentang respon terhadap kejahatan, kebijakan kriminal mempunyai batas-batas mengingat luasnya kausa dan kondisi yang menyebabkan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (penggunaan Hukum Pidana) harus diimbangi

⁷¹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100

⁷² *Ibid.*, hlm. 102

pula dengan penggunaan upaya non penal yakni penggunaan sanksi-sanksi yang bersifat keperdataan maupun administrasi.⁷³

Berdasarkan kajian penanggulangan kejahatan, jelas bahwa upaya *crime prevention* meliputi dua segi penggarapan, yakni:

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan dalam pola-pola kriminalitas khusus, penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan.
- b. Meningkatkan pematapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka *law enforcement*, yaitu suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁴

Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 6, Nomor 1 Januari-April 2012, hlm. 9

dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, maka tidak akan terjadi kejahatan. Oleh karena itu dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.⁷⁵

Dalam bukunya, Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa:⁷⁶

Dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah *primary prevention* paling efektif, karena tidak dapat dipungkiri sesungguhnya jika kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya yang perlu dieliminasi terlebih dahulu.

⁷⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 93

⁷⁶ Baharuddin Lopa, 1996, *Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung, hlm. 220

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan sehingga upaya menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut yaitu: ⁷⁷

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

⁷⁷ Saleh Muliadi, *Op.Cit.*, hlm. 10